



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN PERANGKAT DAERAH KAB. PASER DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN TANGGAL 24 MEI 2021, PK. 10.00

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Anggota DPRD Kab. Paser Masa Persidangan ke-III (ke tiga) Tahun Sidang 2021;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/180/DPRD, tanggal 21 Mei 2021, perihal : Undangan ke Bupati Paser ;
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.3/68/DPRD, tanggal 21 Mei 2021, perihal : Undangan Anggota Pansus DPRD

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Tujuan rapat dengar pendapat antara Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membahas Raperda Kab. Paser tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna memperoleh masukan, tanggapan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan raperda tersebut.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 24 Mei 2021
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Panyumbolum DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ibu Sri Nordianti, S.Sos selaku Pimpinan Rapat dan Wakil Ketua Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser.

E. PESERTA RAPAT

A. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Paser (daftar hadir terlampir)

1. Sri Nordianti, S.Sos
2. Hendrawan Putra, S.T
3. Basri M
4. Budi Santoso, S.T.,M.Si

B. Dinas/Instansi Pemkab Paser

1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan setdakab Paser (Hj. Ina Rosana)
2. Kadis Ketahanan Pangan (Taharudin) beserta jajarannya
3. Kadis Tanaman Pangan (Karoding) beserta jajarannya
4. Kabag Hukum Setdakab Paser (H. Andi Azis, SH) beserta jajarannya
5. Bappeda Litbang Kab. Paser (diwakili Kasubid PP Bp.Fikri Jufri)
6. BULOG (Bp. Adam Jamil dan Ade Anggoro)
7. Ketua KTNA dan Anggota
8. Ketua Perhiptani dan anggota
9. NMC Borneo (perwakilan Petani Bp. Fankel ES)
10. Poktani (Achmad Afandi)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

I. Pembukaan

1. Rapat Pansus dipimpin dan dibuka oleh Ibu Sri Nordianti, S.Sos sebagai Wakil Ketua Pansus, beliau mewakili Ketua Pansus yang sedang berhalangan hadir.
2. Pansus Raperda II terdiri dari 8 (delapan) orang anggota, yang hadir dalam rapat ada 4 (empat) orang. Anggota yang lain Ijin
3. Undangan ke OPD ditargetkan hadir sebanyak $\pm$ 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan tamu undangan yang hadir dalam rapat hanya $\pm$ 18 (delapan belas) orang.

II. Pembahasan Rapat

Hj.Ina Rosana (Ass. Perekonomian Pembangunan) :

- a. Alasan Pemkab Paser mengajukan Raperda Penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah daerah karena merupakan suatu amanah PP No. 17 Tahun 2015, dimana penyelenggaraan cadangan pangan harus diatur dalam peraturan daerah. Sebelumnya penyelenggaraan cadangan pangan ini telah diatur dalam Perbub N0. 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser.
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan PP No. 17 Tahun 2015 sehingga mengusulkan untuk mengaturnya di dalam Peraturan Daerah.
- b. Secara nasional ada cadangan pangan pemerintah, kemudian cadangan pangan nasional atau yang dikelola pemerintah meliputi cadangan pangan propinsi, cadangan pangan kabupaten. Menurut aturan yang berlaku,

cadangan pangan nasional ini atau yang dikelola pemerintah meliputi 200 ton cadangan pangan propinsi, 100 ton cadangan pangan kabupaten yang dikelola oleh BULOG. Kemudian ditambah lagi cadangan kabupaten ada sebanyak 53,3 ton yang telah disalurkan untuk beberapa daerah yang mengalami banjir, daerah rawan pangan yang terdampak Covid-19.

- c. Di Kalimantan Timur hanya 5 (lima) kabupaten yang memiliki cadangan pangan yaitu Kabupaten Paser, Berau, Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara.
- d. Besaran jumlah cadangan pangan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah telah diatur dalam Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah. Dan Tahun 2021 ini melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Kab. Paser siap mengalokasikan lagi penambahan untuk meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Permentan tersebut.
- e. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah terdiri dari : Persiapan, Pengelolaan dan Penyaluran

Kadis Ketahanan Pangan (Bp. Taharudin)

- a. Cadangan Pangan Kab. Paser sampai saat ini jumlahnya 57,330 ton, di Tahun 2021 ditargetkan 100 ton/tahun, sehingga mengusulkan kembali 26 ton.
- b. Pada Tahun 2020 ada 30 desa yang terjadi rawan pangan

Budi Santoso, S.T.,M.Si

- Diharapkan masukan dari Gapoktan, bagaimana target desa untuk mencapai penyediaan cadangan pangan?
- Apa yang menjadi kendala penyediaan cadangan pangan?. Bagaimana pengadaan cadangan pangan selama ini, apakah pengelolaan cadangan pangan sudah berjalan dengan baik? Kerjasama dengan pihak siapa saja dan apakah telah melibatkan Gapoktan?
- Dan seperti apa komitmen antara pertanian nanti ke depannya dengan irigasi, yang mana saat ini pemerintah sedang menyusun RPJMD. Hal ini perlu menjadi komitmen bersama.
- Sebaiknya Pemda mulai mengonsep terkait program-program dan target per tahun, target 2 tahun per periode terhadap penyelenggaraan cadangan pangan.

Jawaban :

Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura (Bp. Karoding)

- Mengenai penyediaan cadangan pangan seperti beras, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu darimana sumbernya, berapa anggaran yang

tersedia untuk menyiapkan cadangan pangan beras ini.

- Lahan sawah di Kab. Paser saat ini telah swasembada beras untuk kebutuhan konsumsi pertahun.
- Pada tahun 2021 ada kenaikan target luas tanah dari 12 ribu Ha menjadi 13,5 ribu Ha.
- Jumlah kelompok tani sebanyak 1517, jumlah Gapoktan 170, Penyuluh PNS 67 orang, PPPK 18 orang, PTT 19 orang
- Yang perlu dijaga bukan cadangan berasnya, tetapi dalam hal pemasarannya harus ada keseimbangan.
- Telah ada himbauan dari Bupati agar OPD membeli beras local, dan telah disediakan 300 karung dari anggaran Pemda dengan membeli beras dari petani, tetapi OPD tidak ada yang membeli.
- Bulog sebagai penadah atau yang membeli beras petani ketika harga beras jauh di bawah harga standar, akan tetapi petani menginginkan harga beras harus di atas harga standar Bulog. Harga standar Bulog rendah menyebabkan petani harus menjual keluar wilayah Kab. Paser.
- Petani harus dijaga agar tidak kesulitan dalam memasarkan berasnya.

Perwakilan Kelompok Tani KTNA Bp. Suparno menyampaikan Tanggapan/Masukan (Tertulis) dan lisan :

Pada rapat hari ini mereka memberi masukan diantaranya :

- a. Penambahan kalimat pada Paragraf 2 “**Pengelolaan**” Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi : *Dalam hal badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pangan/Gapoktan/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Petani atau Koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha di bidang pangan.*
- b. Pada Paragraf 3 “Penyaluran dan Pelepasan” Pasal 16 huruf b yang berbunyi : Pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain. (**perlu dijelaskan dengan penambahan kalimat**).
- c. Pada Bagian Ketiga “Cadangan Pangan Pemerintah Desa” Pasal 19 ayat (3) perlu ditambah kalimat sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi : *Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Petani/Gapoktan.*
- d. Perlu penjelasan pada Pasal per Pasal / di Ketentuan Umum tentang :
 - Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pangan.
 - Tim Pengendali Inflasi daerah

- Unit Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- e. Berkenaan dengan pengadaan pengelolaan penyaluran dan pelepasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan penekanan pada sector produksi pangan khususnya padi, yaitu :
 1. Pemerintah daerah semaksimal mungkin melakukan penyerapan pangan local guna peningkatan kesejahteraan petani dan PAD daerah.
 2. Meningkatkan produksi dan IP (Indeks Pertanian) dari IP 100 menjadi IP 200, dari IP 200 menjadi IP 300.
 3. Gerakan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pangan local yang banyak tumbuh di Kabupaten Paser sebagai pangan substitusi seperti jenis umbi-umbian (suweg, iles, dll).
 4. Insentif dan apresiasi untuk petani yang mampu meningkatkan produksi IP (indeks Pertanian) tanaman pangan.
 5. Kami KTNA mengapresiasi kepada Pemda Kab. Paser yang telah melakukan gerakan serap beras local, semoga bisa berkelanjutan dengan jumlah yang lebih banyak. KTNA berharap ada gerakan yang lebih aktif, massif dan berkelanjutan terhadap serapan pangan local baiknya lagi bila by name by address agar pembinaan petani lebih fokus.
 6. Penyuluh swadaya masih kurang disuarakan, masih banyak yang belum faham. Penyuluh swadaya saat ini sudah diluncurkan dan disosialisasikan bekerjasama dengan KTNA.
 7. KTNA berharap dapat dirumuskan sampai ke level desa terkait penyerapan dari segi lembaga, bentuknya perlu didiskusikan bersama agar desa dapat ditekan untuk mengembangkan metode hampir mirip seperti Bulog.
 8. KTNA mengharapkan agar 71 PPL swadaya ini bisa di SK kan agar menjadi legal dan formal bagi teman-teman PPL swadaya. Dengan adanya SK tersebut, BPSDM propinsi akan mengeluarkan bantuan sarana produksi dan hal itu ditransfer ke rekening penyuluh. Dana tersebut untuk mensupport kegiatan usaha tani bagi penyuluh swadaya.

Ketua Gapoktan (Bp. Suparno)

- a. Menyampaikan bahwa satu-satunya mitra Bulog dalam penyediaan cadangan pangan adalah Gapoktan Desa Sebakung Makmur Kecamatan Longkali. Saat ini cadangan pangan sudah melebihi stoknya. Kami sudah mengirim beras sebanyak 120 ton, tetapi pasokan beras penyerapannya tidak mencukupi untuk pemasaran.
- b. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi untuk membuat Perbub yang mewajibkan masyarakat khususnya PNS untuk membeli beras dari petani.

- c. Diharapkan dalam Raperda dapat dijelaskan secara rinci mengenai Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- d. Mengharapkan kepada Pemkab Paser agar Petani diberikan insentif untuk memacu semangat petani dalam memproduksi padi.

Assisten Perekonomian & Pembangunan (Ibu Ina Rosana)

- Menanggapi terkait penyerapan beras petani local, hal ini merupakan masalah klasik. Untuk melaksanakannya harus dibuat suatu kebijakan dalam bentuk aturan legalitas, biasanya masih himbauan maka sekarang harus kita wajibkan untuk penyerapannya.
- Ibu Ina menanyakan kepada Dinas terkait perihal masukan dari Bp. Suparno, apakah dalam Raperda yang sedang dibahas saat ini perlu ditambahkan dalam salah satu pasal terkait kerjasama dengan BUMDES dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah?
- Upaya kami penyerapan melalui perusahaan, pegawai/ASN. Kami selalu mewacanakan, menginformasikan melalui kerjasama antar daerah.
- Kab. Paser merupakan satu-satunya di Kalimantan Timur yang memiliki surplus beras.

Hendrawan Putra, S.T

Menanyakan pada Pasal 5 huruf e yang berbunyi “jumlah dan laju pertumbuhan penduduk”. Bagaimana langkah pemerintah daerah dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk? Mohon penjelasannya!

Jawaban :

Dinas Ketahanan Pangan (Bp Darwis)

- Kondisi kearifan lokal di Kab. Paser masih cenderung mengkonsumsi beras, bahkan idealnya itu seharusnya kurang dari 50% (persen) dari komposisi konsumsinya. Oleh Karena itu kami Dinas Ketahanan Pangan didorong untuk Diversifikasi tanaman pangan sehingga untuk beras harus ada penggantinya, seperti umbi-umbian, porong, kedelai, jagung, dsbnya.
- Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kab. Paser agar ketergantungan terhadap beras dapat berkurang.
- Dari 10 Kabupaten/Kota, Kab. Paser termasuk yang menyediakan cadangan pangan beras dengan produksi +/- 30 ribu ton dalam daerah, dan dikonsumsi masyarakat Kab. Paser 24 ribu ton.
- Hasil swasembada 5 ribu – 6 ribu ton tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 tahun, hanya tercukupi untuk kebutuhan 2 bulan saja.
Konsumsi per tahun per kapita dari 113 kg per kapita per tahun itu diturunkan menjadi 89,79 kg sehingga bisa swasembada.
- Pemerintah daerah menargetkan 100 ton per tahun untuk mengantisipasi daerah-daerah yang krisis pangan. Kab. Paser mempunyai 5 (lima) daerah

sebagai penyangga untuk produksi cadangan pangan yaitu Longkali, Longikis, Paser Belengkong, Tanah Grogot.

Dengan Laju pertumbuhan penduduk, program ketahanan pangan adalah mengurangi konsumsi beras di masyarakat, dengan mendorong masyarakat mengkonsumsi sayuran, ikan, daging.

Dari sisi idealnya energi yang dibutuhkan tubuh 2200 kkal yang dikonsumsi, sementara Kab. Paser hanya 1800 kkal. Protein yang tersedia cukup berlebih.

- Diharapkan Bulog dan Gapoktan dapat mendukung dalam penyediaan cadangan pangan di Kab. Paser.

Budi Santoso, S.T menanyakan pada Pemda:

- Berapa jumlah penyediaan cadangan pangan di setiap kecamatan?
- Berapa jumlah penduduk masyarakat desa yang mengkonsumsi beras?
- Apakah sudah terdata jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras dengan jumlah beras yang tersedia?
- Berapa real volume hasil produksi beras di Kab. Paser?
- Dan siapa yang mendata di lapangan

Mohon Pemkab dapat memberikan penjelasannya?

Jawaban :

Assisten Perekonomian & Pembangunan (Ibu Ina Rosana)

- Di dalam PP No. 17 Tahun 2015, menjelaskan bahwa suatu daerah menetapkan cadangan pangan baik dari sisi jumlah dan jenisnya harus memperhitungkan / mempertimbangkan 5 (lima) aspek seperti yang tercantum dalam Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 5.
- Cadangan pangan adalah persediaan pangan yang dikelola oleh wilayah, yaitu cadangan Pangan Propinsi dikelola oleh provinsi, Cadangan Pangan Kabupaten dikelola oleh kabupaten.
- Kab. Paser mempunyai cadangan pangan sejak Tahun 2017, yang diatur dalam Perbub No.39 Tahun 2017. Pemerintah bekerjasama dengan pihak BUMN dalam hal ini Bulog, karena Bulog memiliki gudang penyimpanan beras.
- Di dalam aturan dijelaskan bahwa yang menjadi cadangan pangan suatu daerah untuk pangan pokok tertentu tidak harus beras. Pangan pokok tertentu itu adalah yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk di wilayah tersebut. Oleh sebab itu cadangan pangan kita masih menggunakan beras. Apabila nanti kondisinya ada yang konsumsi jagung dan lain-lain tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan cadangan pangan.

Jadi pada Pasal 5 akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pola Konsumsi -----ditetapkan jenisnya beras
- b. Kearifan local yang berkembang di masyarakat-----Apabila ada mayoritas penduduk yang mengkonsumsi selain beras, akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk memilih jenis cadangan pangan lain.
- c. Perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu-----Terkait dengan jumlah cadangan pangan yang harus di stock atau disiapkan di Bulog untuk cadangan pangan per tahunnya berapa ton? Hal ini akan dihitung terlebih dahulu berapa susutnya. Apabila dalam kondisi tertentu atau rusak maka cadangan pangan akan dilepas.
- d. Tingkat konsumsi masyarakat -----terkait pangan pokok tertentu.
- e. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk -----akan menjadi bagian dari perhitungan berapa banyak cadangan pangan yang harus disiapkan terkait dengan Permentan No. 11 Tahun 2018.

Berdasarkan perhitungan jumlah persediaan beras terhadap jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kab. Paser idealnya untuk 1 Tahun tersedia 100 ton, sementara dari segi pendanaan masih belum bisa tercapai.

Selain itu, Ibu Assisten juga menyampaikan :

- Cadangan Pangan tidak hanya berasal dari produksi yang dihasilkan oleh petani local saja tetapi juga berasal dari produk luar yang masuk ke Kab. Paser.
- Stock yang tersedia sampai saat ini baik dari petani atau yang didatangkan dari luar masih bisa menjamin ketersediaan pangan masyarakat untuk 2 atau 3 bulan kedepan, ditambah cadangan pangan yang dikelola oleh Bulog secara nasional.
- Di dalam PP No. 17 Tahun 2015 maupun di Raperda ini yang menjadi cadangan pangan adalah wajib dari serapan petani local.
- MoU dengan Bulog ----hanya penyimpanan menggunakan gudangnya Bulog.
- Ketersediaan cadangan pangan beras di Kab. Paser idealnya maksimum 100 ton.
- Cadangan pangan desa atau di Pemerintahan desa telah diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- Di Desa terdapat lumbung padi sebagai cadangan pangan masyarakat desa.
- Dinas yang menjadi pengampu/kadernya adalah Dinas Ketahanan Pangan yang bertugas mengatur distribusi cadangan pangan, misalkan jika terjadi gejolak harga.
- Kendala yang terjadi di lapangan adalah kurangnya anggaran pendistribusian atau penyaluran beras kepada masyarakat.

Kabid Ekonomi Pembangunan (Budi Hartika)

- Pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan selama ini mengacu Perbub No. 39 tahun 2017, tetapi sekarang Perbub sudah diperbaharui karena mengacu PP sambil menunggu Perda disahkan. Sementara ini Perbub yang digunakan No. 63 Tahun 2020 dan sudah dicabut.
- Di dalam Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah juga dapat membuka peluang untuk bekerjasama dengan koperasi dan Gapoktan sepanjang bisa memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan.
Selama ini pemerintah bekerjasama dengan Bulog karena hanya Bulog yang memiliki gudang penyimpanan beras. Selain itu pemerintah membeli berasnya Bulog kemudian dititipkan di gudangnya, dan Bulog mengelola serta merawat agar tidak rusak dan berketu. Bulog juga akan memutar beras yang akan mendekati masa kadaluarsa.
- Pemerintah membuat MoU kerjasama dengan Bulog dalam hal : Pengadaan beras, perjanjian jual beli. Bulog yang mengelola berasnya dan Bulog siap menyediakan kapan saja beras dibutuhkan.
- Cadangan beras yang dapat dimasukkan ke desa-desa dengan kondisi rawan pangan berdasarkan peta ketahanan pangan belum dicantumkan atau dijelaskan dengan rinci di dalam raperda ini, tetapi akan dijelaskan dalam peraturan Bupati.
- Penyaluran beras bantuan tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya banjir, bagi petani yang mengalami gagal panen pun tetap diberikan bantuan beras.

Budi Santoso, S.T.,M.Si

Menanyakan bagaimana pola pengadaan cadangan pangan beras selama ini? Dan dananya darimana? Apakah anggarannya berasal dari APBD atau Bulog yang mengadakan? Mohon dijelaskan!

Jawaban : (Budi Hartika Kabid Ekonomi Pembangunan)

Pola pengadaan pangan beras Pemerintah Kab. Paser prosesnya melalui pengadaan penunjukan langsung ke Bulog. Anggaran pengadaan beras berasal dari APBD di Dinas Ketahanan Pangan kab. Paser.

Dalam MoU perjanjian kerja dengan Bulog mengikat bahwa pengadaan beras dari produk lokal.

Berdasarkan informasi dari Bulog, beras berasal dari Paser dan PPU.

BULOG (Perwakilan Pimpinan Bulog Cab. Tanah Grogot) :

- Menyampaikan bahwa pada dasarnya Forum Bulog dalam menjalankan tugas berpedoman pada 4 (empat) pilar Ketahanan Pangan yaitu ketersediaan, kestabilan, keterjangkauan dan kualitas, dan berdasarkan Perpres No. 48 Tahun 2016.

Forum Bulog mempunyai tugas :

- Mengamankan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
- Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Penyediaan dan Pendistribusian pangan.
- Melaksanakan Informasi pangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Pengembangan industri berbasis pangan.
- Pengembangan terbuka lapangan.
- Stabilisasi pasokan harga pangan merupakan aspek penting untuk mencapai ketahanan pangan. Adapun salah satu upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah dengan memperkuat cadangan pangan daerah.
- Pasca ditiadakannya Program RASKIN/RASTRA yang diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai menyebabkan Bulog kehilangan penyambut saluran pangan yang cukup besar.
- Disatu sisi Forum Bulog melalui Inpres No. 5 Tahun 2015 dan Permendagri No. 24 Tahun 2020 juga ditugaskan untuk melaksanakan penyerapan hasil produksi local. Jadi Forum Bulog hanya bergantung pada penyaluran KPSH dan saat ini penjualan komersial serta penjualan beras untuk CIPD Kabupaten.
- Besar harapan kami bahwa nantinya ada penambahan penugasan yang bisa dikelola untuk penyaluran mulai penyerapannya maupun penyalurannya.
- Pengadaan beras local penyerapannya dari Gapoktan dan Bulog sudah menyerap 900 ton hingga Tahun 2021 dan masih berjalan sampai saat ini. Mitra Bulog yang menyalurkan berasnya ke Bulog adalah Gapoktan Sebakung Makmur Kec. Longkali. Gapoktan telah menyalurkan berasnya 120 ton di musim ini.

PERHIPTANI

- Perwakilan Perhiptani menyampaikan, perlu ditempatkan penyuluh-penyuluh yang memiliki basic keilmuan ketahanan pangan.
- Dengan peningkatan produksi dan produktifitas dengan sendirinya akan bias menambah tingkat kesejahteraan petani karena tujuan kami adalah membangun kemandirian bukan ketergantungan petani itu sendiri.

Ketahanan Pangan (Staf)

- Menyampaikan bahwa di Kab. Paser ada terdapat 10 kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang berpotensi lahan sawah dan 5 (lima) kecamatan yang tidak memiliki lahan sawah.
- Penyediaan cadangan pangan dari 5 (lima) wilayah yang berpotensi lahan sawah untuk mengantisipasi daerah yang tidak memiliki potensi lahan sawah dan mengantisipasi daerah-daerah banjir.
- Mengenai PPL swadaya sudah ada 71 orang di bawah naungan KTNA dan diharapkan PPL ini dapat dimaksimalkan.

Kadis Ketahanan Pangan

Menanggapi terkait SK PPL Swadaya, hal ini terlupakan karena terjadi adanya peralihan dari Dinas Pertanian ke Dinas lain. Masukan Perhiptani akan kami akomodir dan akan dibuatkan SK baru.

Bagian Hukum (Perwakilan Kabag Hukum, Nelly)

Demi mendukung Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan terkait pada Pasal 41, perlu membuat beberapa peraturan yaitu :4 (empat) Peraturan Bupati, 1 Surat Keputusan, dan 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pangan.

BAPPEDA LITBANG

- Pihak Bappeda Litbang menanyakan kepada Dinas yang terkait pengadaan cadangan pangan beras, mengenai anggaran 100 ton per tahun apakah nanti diakumulatiffkan menjadi 200 ton di tahun berikutnya?
- Mutu kualitas beras sebaiknya ditingkatkan lagi
- Berdasarkan survey kami ke lapangan, masyarakat desa memiliki lumbung pangan rumah tangga sendiri.

G. KESIMPULAN

1. Pansus Raperda II DPRD mengharapkan kepada Pemkab Paser yang menangani penyelenggaraan cadangan pangan untuk memikirkan dan memberikan solusi dalam penyerapan produksi beras sebanyak 100 ton.
2. Pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya Pansus Raperda II akan mengundang kembali Perangkat Daerah Kab. Paser untuk membahas pasal per pasal terhadap Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
3. Mengharapkan kepada Perangkat Daerah Kab. Paser yang membidangi masalah PPL untuk mengakomodir dengan membuatkan SK bagi PPL Swadaya.

H. PENUTUP

Demikian notulen rapat dengar pendapat Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan Perangkat Daerah Kabupaten Paser dan Pihak yang Berkepentingan, dibuat sebagai bahan laporan.

Tana Paser, 24 Mei 2021

PIMPINAN RAPAT



SRI NORDIANTI, S.SOS